

**HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN BOLAANG MANGONDOW UTARA
 Tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Air Minum**

Kode Daerah: 1812

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	Pasal 23 Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Air Minum dipungut Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.	-	Telah sesuai dengan UU No.28 Tahun 2009.
2.	Objek	Pasal 24 Objek retribusi penjualan produksi usaha daerah Air Minum adalah pemasangan, penyambungan pipa ke rumah dan/atau penjualan Air Minum oleh Dinas/UPTD yang melakukan pelayanan Air Minum.	Pasal 24 (1) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Air Minum adalah penjualan hasil produksi usaha air minum Pemerintah Daerah. (2) Dikecualikan dari objek Retribusi adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.	Legal drafting disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009.
3.	Subjek	Pasal 25 Subjek retribusi pelayanan Air Minum adalah orang pribadi atau badan yang menginginkan pemasangan, penyambungan pipa ke rumah/bangunan dan/atau menggunakan/menikmati pelayanan Air Minum.	Pasal 25 Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati hasil produksi usaha air minum Pemerintah Daerah.	Legal drafting disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009.
4.	Golongan Retribusi	Pasal 26 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Air Minum digolongkan dalam Retribusi Jasa Usaha.	-	Telah sesuai dengan UU No.28 Tahun 2009.
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	Pasal 27 (1) Cara mengukur tingkat penggunaan jasa pelayanan Air Minum berdasarkan tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi. (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul pemerintah daerah untuk penyelenggaraan Jasa yang bersangkutan.	Pasal 27 Tingkat penggunaan jasa penjualan produksi usaha daerah air minum diukur berdasarkan volume air yang digunakan dan jenis pelanggan.	Pasal 27 diubah, disesuaikan dengan dasar pengenaan besarnya retribusi yang dipungut.
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	Pasal 28 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi pelayanan Air Minum didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.	-	Telah sesuai dengan UU No.28 Tahun 2009.

1

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Air Minum tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.		
7	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>Pasal 30</p> <p>(1) Tarif Retribusi berlangganan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p>(2) Tarif Retribusi dengan menggunakan mobil tangki atau sarana angkutan lainnya adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p>(3) Biaya administrasi pelayanan Air Minum berlangganan dan pemeliharaan meter air adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p>(4) Biaya beban (abonemen) pelayanan Air Minum berlangganan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p>(5) Tarif Retribusi sambungan rumah baru adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p>(6) Pelanggan yang telah terdaftar pada UPTD Air Minum dan aktif membayar pemakaian air setiap bulannya tidak dikenakan biaya penyambungan baru untuk pemasangan instalasi pipa dinas Air Minum dengan sistim <i>Reserve Osmosis</i> (RO).</p> <p>(7) Apabila pelanggan yang masuk dalam kelompok I dan II sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4) telah beralih menjadi kelompok III dan IV sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (5) dan ayat (6) untuk pemasangan instalasi pipa dinas dengan sistem <i>Reserve Osmosis</i> (RO) dikenakan biaya penyambungan baru.</p> <p>(8) Pemasangan instalasi pipa dinas Air Minum sebagaimana disebut pada ayat (6) dan ayat (7) adalah berupa pipa diameter 13 milimeter dengan jarak paling jauh 9 meter dari pipa sekunder.</p>	<p>Pasal 30</p> <p>(1) Tarif Retribusi berlangganan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p>(2) Tarif Retribusi dengan menggunakan mobil tangki atau sarana angkutan lainnya adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p>(3) Biaya administrasi pelayanan Air Minum berlangganan dan pemeliharaan meter air adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p>(4) Biaya beban (abonemen) pelayanan Air Minum berlangganan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p>(5) Tarif Retribusi sambungan rumah baru adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p>(6) Pelanggan yang telah terdaftar pada UPTD Air Minum dan aktif membayar pemakaian air setiap bulannya tidak dikenakan biaya penyambungan baru untuk pemasangan instalasi pipa dinas Air Minum dengan sistim <i>Reserve Osmosis</i> (RO).</p> <p>(7) Apabila pelanggan yang masuk dalam kelompok I dan II sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4) telah beralih menjadi kelompok III dan IV sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (5) dan ayat (6) untuk pemasangan instalasi pipa dinas dengan sistem <i>Reserve Osmosis</i> (RO) dikenakan biaya penyambungan baru.</p> <p>(8) Pemasangan instalasi pipa dinas Air Minum sebagaimana disebut pada ayat (6) dan ayat (7) adalah berupa pipa diameter 13 milimeter dengan jarak paling jauh 9 meter dari pipa sekunder.</p>	<p>Pasal 30 ayat 10 diubah dengan menghapus jenis retribusi "pelayanan balik nama dan/atau perubahan kepemilikan sambungan Air Minum" karena bukan merupakan Objek Retribusi (layanan ini bersifat administrasi).</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																																																												
		<p>(9) Pemasangan pipa dengan diameter diatas 13 milimeter dan/atau lebih dari jarak 9 meter dari pipa sekunder akan ditentukan berdasarkan harga upah dan bahan yang berlaku pada saat calon pelanggan mengajukan permohonan.</p> <p>(10) Tarif Retribusi pelayanan balik nama dan/atau perubahan kepemilikan sambungan Air Minum, pelayanan pindah meter dan/atau pindah tata letak meter air, penggantian meter air, dan penyambungan kembali pelayanan Air Minum akibat pemutusan sementara adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p style="text-align: center;">TARIF RETRIBUSI AIR MINUM BERLANGGANAN SISTEM PENGOLAHAN KONVENSIONAL (EXISTING)</p> <p>A. PELANGGAN SOSIAL, HIDRAN UMUM DAN NON NIAGA</p> <table border="1" data-bbox="510 715 1182 1040"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Tingkat pemakaian</th> <th colspan="4">Jenis Pelanggan</th> </tr> <tr> <th>Hidran Umum</th> <th>Sosial Umum</th> <th>Non Niaga A</th> <th>Non Niaga B</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0 - 10 M³</td> <td>Rp2.500,00</td> <td>Rp2.700,00</td> <td>Rp2.800,00</td> <td>Rp2.900,00</td> </tr> <tr> <td>10 – 20 M³</td> <td>Rp2.500,00</td> <td>Rp2.900,00</td> <td>Rp2.900,00</td> <td>Rp3.100,00</td> </tr> <tr> <td>20 > M³</td> <td>Rp2.500,00</td> <td>Rp3.100,00</td> <td>Rp3.000,00</td> <td>Rp3.300,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>B. PELANGGAN NIAGA</p> <table border="1" data-bbox="510 1098 1182 1407"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Tingkat Pemakaian</th> <th colspan="2">Jenis Pelanggan</th> </tr> <tr> <th>Niaga A</th> <th>Niaga B</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0 – 10 M³</td> <td>Rp2.900,00</td> <td>Rp3.000,00</td> </tr> <tr> <td>10 – 20 M³</td> <td>Rp3.100,00</td> <td>Rp3.200,00</td> </tr> <tr> <td>20 > M³</td> <td>Rp3.300,00</td> <td>Rp3.400,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tingkat pemakaian	Jenis Pelanggan				Hidran Umum	Sosial Umum	Non Niaga A	Non Niaga B	0 - 10 M ³	Rp2.500,00	Rp2.700,00	Rp2.800,00	Rp2.900,00	10 – 20 M ³	Rp2.500,00	Rp2.900,00	Rp2.900,00	Rp3.100,00	20 > M ³	Rp2.500,00	Rp3.100,00	Rp3.000,00	Rp3.300,00	Tingkat Pemakaian	Jenis Pelanggan		Niaga A	Niaga B	0 – 10 M ³	Rp2.900,00	Rp3.000,00	10 – 20 M ³	Rp3.100,00	Rp3.200,00	20 > M ³	Rp3.300,00	Rp3.400,00	<p>(9) Pemasangan pipa dengan diameter diatas 13 milimeter dan/atau lebih dari jarak 9 meter dari pipa sekunder akan ditentukan berdasarkan harga upah dan bahan yang berlaku pada saat calon pelanggan mengajukan permohonan.</p> <p>(10) Tarif Retribusi pelayanan pindah meter dan/atau pindah tata letak meter air, penggantian meter air, dan penyambungan kembali pelayanan Air Minum akibat pemutusan sementara adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p style="text-align: center;">TARIF RETRIBUSI AIR MINUM BERLANGGANAN SISTEM PENGOLAHAN KONVENSIONAL (EXISTING)</p> <p>A. PELANGGAN SOSIAL, HIDRAN UMUM DAN NON NIAGA</p> <table border="1" data-bbox="1240 715 1912 1040"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Tingkat pemakaian</th> <th colspan="4">Jenis Pelanggan</th> </tr> <tr> <th>Hidran Umum</th> <th>Sosial Umum</th> <th>Non Niaga A</th> <th>Non Niaga B</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0 - 10 M³</td> <td>Rp2.500,00</td> <td>Rp2.700,00</td> <td>Rp2.800,00</td> <td>Rp2.900,00</td> </tr> <tr> <td>10 – 20 M³</td> <td>Rp2.500,00</td> <td>Rp2.900,00</td> <td>Rp2.900,00</td> <td>Rp3.100,00</td> </tr> <tr> <td>20 > M³</td> <td>Rp2.500,00</td> <td>Rp3.100,00</td> <td>Rp3.000,00</td> <td>Rp3.300,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>B. PELANGGAN NIAGA</p> <table border="1" data-bbox="1240 1098 1912 1407"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Tingkat Pemakaian</th> <th colspan="2">Jenis Pelanggan</th> </tr> <tr> <th>Niaga A</th> <th>Niaga B</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0 – 10 M³</td> <td>Rp2.900,00</td> <td>Rp3.000,00</td> </tr> <tr> <td>10 – 20 M³</td> <td>Rp3.100,00</td> <td>Rp3.200,00</td> </tr> <tr> <td>20 > M³</td> <td>Rp3.300,00</td> <td>Rp3.400,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tingkat pemakaian	Jenis Pelanggan				Hidran Umum	Sosial Umum	Non Niaga A	Non Niaga B	0 - 10 M ³	Rp2.500,00	Rp2.700,00	Rp2.800,00	Rp2.900,00	10 – 20 M ³	Rp2.500,00	Rp2.900,00	Rp2.900,00	Rp3.100,00	20 > M ³	Rp2.500,00	Rp3.100,00	Rp3.000,00	Rp3.300,00	Tingkat Pemakaian	Jenis Pelanggan		Niaga A	Niaga B	0 – 10 M ³	Rp2.900,00	Rp3.000,00	10 – 20 M ³	Rp3.100,00	Rp3.200,00	20 > M ³	Rp3.300,00	Rp3.400,00	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>
Tingkat pemakaian	Jenis Pelanggan																																																																															
	Hidran Umum	Sosial Umum	Non Niaga A	Non Niaga B																																																																												
0 - 10 M ³	Rp2.500,00	Rp2.700,00	Rp2.800,00	Rp2.900,00																																																																												
10 – 20 M ³	Rp2.500,00	Rp2.900,00	Rp2.900,00	Rp3.100,00																																																																												
20 > M ³	Rp2.500,00	Rp3.100,00	Rp3.000,00	Rp3.300,00																																																																												
Tingkat Pemakaian	Jenis Pelanggan																																																																															
	Niaga A	Niaga B																																																																														
0 – 10 M ³	Rp2.900,00	Rp3.000,00																																																																														
10 – 20 M ³	Rp3.100,00	Rp3.200,00																																																																														
20 > M ³	Rp3.300,00	Rp3.400,00																																																																														
Tingkat pemakaian	Jenis Pelanggan																																																																															
	Hidran Umum	Sosial Umum	Non Niaga A	Non Niaga B																																																																												
0 - 10 M ³	Rp2.500,00	Rp2.700,00	Rp2.800,00	Rp2.900,00																																																																												
10 – 20 M ³	Rp2.500,00	Rp2.900,00	Rp2.900,00	Rp3.100,00																																																																												
20 > M ³	Rp2.500,00	Rp3.100,00	Rp3.000,00	Rp3.300,00																																																																												
Tingkat Pemakaian	Jenis Pelanggan																																																																															
	Niaga A	Niaga B																																																																														
0 – 10 M ³	Rp2.900,00	Rp3.000,00																																																																														
10 – 20 M ³	Rp3.100,00	Rp3.200,00																																																																														
20 > M ³	Rp3.300,00	Rp3.400,00																																																																														

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																
		<p>C. PELANGGAN INDUSTRI</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="488 268 757 325">Tingkat Pemakaian</th> <th data-bbox="757 268 1191 325">Jenis Pelanggan</th> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="757 325 1191 379">Industri</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="488 379 757 437">0 – 10 M³</td> <td data-bbox="757 379 1191 437">Rp3.100,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="488 437 757 494">10 – 20 M³</td> <td data-bbox="757 437 1191 494">Rp3.300,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="488 494 757 568">20 > M³</td> <td data-bbox="757 494 1191 568">Rp3.500,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tingkat Pemakaian	Jenis Pelanggan		Industri	0 – 10 M ³	Rp3.100,00	10 – 20 M ³	Rp3.300,00	20 > M ³	Rp3.500,00	<p>D. PELANGGAN INDUSTRI</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="1218 268 1487 325">Tingkat Pemakaian</th> <th data-bbox="1487 268 1926 325">Jenis Pelanggan</th> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="1487 325 1926 379">Industri</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1218 379 1487 437">0 – 10 M³</td> <td data-bbox="1487 379 1926 437">Rp3.100,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1218 437 1487 494">10 – 20 M³</td> <td data-bbox="1487 437 1926 494">Rp3.300,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1218 494 1487 568">20 > M³</td> <td data-bbox="1487 494 1926 568">Rp3.500,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tingkat Pemakaian	Jenis Pelanggan		Industri	0 – 10 M ³	Rp3.100,00	10 – 20 M ³	Rp3.300,00	20 > M ³	Rp3.500,00	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>												
Tingkat Pemakaian	Jenis Pelanggan																																			
	Industri																																			
0 – 10 M ³	Rp3.100,00																																			
10 – 20 M ³	Rp3.300,00																																			
20 > M ³	Rp3.500,00																																			
Tingkat Pemakaian	Jenis Pelanggan																																			
	Industri																																			
0 – 10 M ³	Rp3.100,00																																			
10 – 20 M ³	Rp3.300,00																																			
20 > M ³	Rp3.500,00																																			
		<p>TARIF RETRIBUSI DENGAN MENGGUNAKAN MOBIL TANGKI ATAU SARANA ANGKUTAN LAINNYA</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="488 689 591 746">Tingkat Pemakaian</th> <th data-bbox="591 689 712 746">Kelompok 1</th> <th data-bbox="712 689 846 746">Kelompok 2</th> <th data-bbox="846 689 936 746">Niaga</th> <th data-bbox="936 689 1048 746">Industri</th> <th data-bbox="1048 689 1115 746">Khusus</th> <th data-bbox="1115 689 1182 746">Terminan</th> <th data-bbox="1182 689 1249 746">Karyawan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>Sosial Umum (Rp.)</td> <td>Sosial Khusus (Rp.)</td> <td>Rumah Tangga 1 (Rp.) Rumah Tangga 2 (Rp.) Rumah Tangga 3 (Rp.) Lembaga (Rp.)</td> <td>Niaga Niaga Besar (Rp.) Industri Kecil (Rp.) Industri Besar (Rp.)</td> <td>Hydran Umum (Rp.)</td> <td>Air (Rp.)</td> <td>(Rp.)</td> </tr> </tbody> </table>	Tingkat Pemakaian	Kelompok 1	Kelompok 2	Niaga	Industri	Khusus	Terminan	Karyawan		Sosial Umum (Rp.)	Sosial Khusus (Rp.)	Rumah Tangga 1 (Rp.) Rumah Tangga 2 (Rp.) Rumah Tangga 3 (Rp.) Lembaga (Rp.)	Niaga Niaga Besar (Rp.) Industri Kecil (Rp.) Industri Besar (Rp.)	Hydran Umum (Rp.)	Air (Rp.)	(Rp.)	<p>TARIF RETRIBUSI DENGAN MENGGUNAKAN MOBIL TANGKI ATAU SARANA ANGKUTAN LAINNYA</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="1218 689 1321 746">Tingkat Pemakaian</th> <th data-bbox="1321 689 1442 746">Kelompok 1</th> <th data-bbox="1442 689 1576 746">Kelompok 2</th> <th data-bbox="1576 689 1666 746">Niaga</th> <th data-bbox="1666 689 1778 746">Industri</th> <th data-bbox="1778 689 1845 746">Khusus</th> <th data-bbox="1845 689 1912 746">Terminan</th> <th data-bbox="1912 689 1980 746">Karyawan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>Sosial Umum (Rp.)</td> <td>Sosial Khusus (Rp.)</td> <td>Rumah Tangga 1 (Rp.) Rumah Tangga 2 (Rp.) Rumah Tangga 3 (Rp.) Lembaga (Rp.)</td> <td>Niaga Niaga Besar (Rp.) Industri Kecil (Rp.) Industri Besar (Rp.)</td> <td>Hydran Umum (Rp.)</td> <td>Air (Rp.)</td> <td>(Rp.)</td> </tr> </tbody> </table>	Tingkat Pemakaian	Kelompok 1	Kelompok 2	Niaga	Industri	Khusus	Terminan	Karyawan		Sosial Umum (Rp.)	Sosial Khusus (Rp.)	Rumah Tangga 1 (Rp.) Rumah Tangga 2 (Rp.) Rumah Tangga 3 (Rp.) Lembaga (Rp.)	Niaga Niaga Besar (Rp.) Industri Kecil (Rp.) Industri Besar (Rp.)	Hydran Umum (Rp.)	Air (Rp.)	(Rp.)	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>
Tingkat Pemakaian	Kelompok 1	Kelompok 2	Niaga	Industri	Khusus	Terminan	Karyawan																													
	Sosial Umum (Rp.)	Sosial Khusus (Rp.)	Rumah Tangga 1 (Rp.) Rumah Tangga 2 (Rp.) Rumah Tangga 3 (Rp.) Lembaga (Rp.)	Niaga Niaga Besar (Rp.) Industri Kecil (Rp.) Industri Besar (Rp.)	Hydran Umum (Rp.)	Air (Rp.)	(Rp.)																													
Tingkat Pemakaian	Kelompok 1	Kelompok 2	Niaga	Industri	Khusus	Terminan	Karyawan																													
	Sosial Umum (Rp.)	Sosial Khusus (Rp.)	Rumah Tangga 1 (Rp.) Rumah Tangga 2 (Rp.) Rumah Tangga 3 (Rp.) Lembaga (Rp.)	Niaga Niaga Besar (Rp.) Industri Kecil (Rp.) Industri Besar (Rp.)	Hydran Umum (Rp.)	Air (Rp.)	(Rp.)																													

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda													Rekomendasi													Keterangan																								
		Mobil Tangki 5.000 Ltr = 5 M ³	100.000	110.000	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	Mobil Tangki 5.000 Ltr = 5 M ³		100.000	110.000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1						
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		BIAYA ADMINISTRASI PELAYANAN AIR MINUM BERLANGGANAN DAN PEMELIHARAAN METER AIR													Dihapus																																					
		Jenis Pelanggan				Dihapus				Dihapus				Dihapus																																						
		Tingkat Pemakaian	Kelompok 1	Kelompok 2	Kelompok 3	Kelompok 4	Dihapus				Dihapus																																									
			Sosial	Non-Niaga	Niaga	Industri	Dihapus				Dihapus																																									
		Biaya Administrasi	Rp5.000,00	Rp5.000,00	Rp5.000,00	Rp150.000,00	Dihapus				Dihapus																																									
		A. BIAYA BEBAN (ABONDEMENT) PELANGGAN AIR MINUM BERLANGGANAN DENGAN SISTEM KONVENSIIONAL (EXISTING)													A. BIAYA BEBAN (ABONDEMENT) PELANGGAN AIR MINUM BERLANGGANAN DENGAN SISTEM KONVENSIIONAL (EXISTING)																																					
		Jenis Pelanggan						Jenis Pelanggan						Jenis Pelanggan																																						
		Tingkat Pemakaian	Kelompok 1	Kelompok 2		Kelompok 3		Kelompok 4	Tingkat Pemakaian	Kelompok 1	Kelompok 2		Kelompok 3		Kelompok 4																																					
			Sosial/Hidran Umum	Non Niaga A	Non Niaga B	Niaga A	Niaga B	Industri		Sosial/Hidran Umum	Non Niaga A	Non Niaga B	Niaga A	Niaga B	Industri																																					
		Beban	Rp5.000,00	Rp10.000,00	Rp13.000,00	Rp15.000,00	Rp20.000,00	Rp50.000,00	Beban	Rp5.000,00	Rp10.000,00	Rp13.000,00	Rp15.000,00	Rp20.000,00	Rp50.000,00																																					

Biaya administrasi dihapus karena bukan merupakan Objek Retribusi.

Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																																																																																																																																																																																																																																																																
		<p>B. BIAYA KETERLAMBATAN PELANGGAN AIR MINUM BERLANGGANAN DENGAN SISTEM KONVENSIONAL (EXISTING)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">Tingkat Pemakaian</th> <th colspan="6">Jenis Pelanggan</th> </tr> <tr> <th>Kelompok 1</th> <th colspan="2">Kelompok 2</th> <th colspan="2">Kelompok 3</th> <th>Kelompok 4</th> </tr> <tr> <th>Sosial/Hidran Umum</th> <th>Non Niaga-A</th> <th>Non Niaga-B</th> <th>Niaga-A</th> <th>Niaga-B</th> <th>Industri</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Beban</td> <td>Rp1.500,00</td> <td>Rp1.500,00</td> <td>Rp1.700,00</td> <td>Rp2.000,00</td> <td>Rp2.500,00</td> <td>Rp5.000,00</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">BIAYA PEMASANGAN BARU</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="4">Tingkat Pemakaian</th> <th colspan="11">Jenis Pelanggan</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Kelompok 1</th> <th colspan="4">Kelompok 2</th> <th colspan="2">Kelompok 3</th> <th colspan="2">Kelompok 4</th> <th rowspan="3">Kelompok Khusus</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">Sosial Umum</th> <th rowspan="2">Sosial Khusus</th> <th colspan="4">Non Niaga A</th> <th colspan="2">Non Niaga B</th> <th colspan="2">Niaga</th> <th rowspan="2">Industri</th> </tr> <tr> <th>A1</th> <th>A2</th> <th>A3</th> <th>A4</th> <th>B1</th> <th>B2</th> <th>A</th> <th>B</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Rincian Biaya Pemasangan</td> <td>Rp550.000</td> <td>Rp550.000</td> <td>Rp550.000</td> <td>Rp600.000</td> <td>Rp600.000</td> <td>Rp600.000</td> <td>Rp750.000</td> <td>Rp750.000</td> <td>Rp750.000</td> <td>Rp750.000</td> <td>Rp1.500.000</td> <td>Rp1.500.000</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">BIAYA LAIN-LAIN</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="4">Tingkat Pemakaian</th> <th colspan="11">Jenis Pelanggan</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Kelompok 1</th> <th colspan="4">Kelompok 2</th> <th colspan="2">Kelompok 3</th> <th colspan="2">Kelompok 4</th> <th rowspan="3">Kelompok Khusus</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">Sosial Umum</th> <th rowspan="2">Sosial Khusus</th> <th colspan="4">Non Niaga A</th> <th colspan="2">Non Niaga B</th> <th colspan="2">Niaga</th> <th rowspan="2">Industri</th> </tr> <tr> <th>A1</th> <th>A2</th> <th>A3</th> <th>A4</th> <th>B1</th> <th>B2</th> <th>A</th> <th>B</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Rincian Biaya Pemasangan</td> <td>Rp550.000</td> <td>Rp550.000</td> <td>Rp550.000</td> <td>Rp600.000</td> <td>Rp600.000</td> <td>Rp600.000</td> <td>Rp750.000</td> <td>Rp750.000</td> <td>Rp750.000</td> <td>Rp750.000</td> <td>Rp1.500.000</td> <td>Rp1.500.000</td> </tr> </tbody> </table>	Tingkat Pemakaian	Jenis Pelanggan						Kelompok 1	Kelompok 2		Kelompok 3		Kelompok 4	Sosial/Hidran Umum	Non Niaga-A	Non Niaga-B	Niaga-A	Niaga-B	Industri	Beban	Rp1.500,00	Rp1.500,00	Rp1.700,00	Rp2.000,00	Rp2.500,00	Rp5.000,00	Tingkat Pemakaian	Jenis Pelanggan											Kelompok 1		Kelompok 2				Kelompok 3		Kelompok 4		Kelompok Khusus	Sosial Umum	Sosial Khusus	Non Niaga A				Non Niaga B		Niaga		Industri	A1	A2	A3	A4	B1	B2	A	B	Rincian Biaya Pemasangan	Rp550.000	Rp550.000	Rp550.000	Rp600.000	Rp600.000	Rp600.000	Rp750.000	Rp750.000	Rp750.000	Rp750.000	Rp1.500.000	Rp1.500.000	Tingkat Pemakaian	Jenis Pelanggan											Kelompok 1		Kelompok 2				Kelompok 3		Kelompok 4		Kelompok Khusus	Sosial Umum	Sosial Khusus	Non Niaga A				Non Niaga B		Niaga		Industri	A1	A2	A3	A4	B1	B2	A	B	Rincian Biaya Pemasangan	Rp550.000	Rp550.000	Rp550.000	Rp600.000	Rp600.000	Rp600.000	Rp750.000	Rp750.000	Rp750.000	Rp750.000	Rp1.500.000	Rp1.500.000	<p>Dihapus</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">Dihapus</th> <th colspan="6">Dihapus</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Kelompok 1</th> <th colspan="2">Kelompok 2</th> <th colspan="2">Kelompok 3</th> </tr> <tr> <th>Sosial Umum</th> <th>Sosial Khusus</th> <th>Non Niaga A</th> <th>Non Niaga B</th> <th>Niaga</th> <th>Industri</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dihapus</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">BIAYA PEMASANGAN BARU</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="4">Tingkat Pemakaian</th> <th colspan="11">Jenis Pelanggan</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Kelompok 1</th> <th colspan="4">Kelompok 2</th> <th colspan="2">Kelompok 3</th> <th colspan="2">Kelompok 4</th> <th rowspan="3">Kelompok Khusus</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">Sosial Umum</th> <th rowspan="2">Sosial Khusus</th> <th colspan="4">Non Niaga A</th> <th colspan="2">Non Niaga B</th> <th colspan="2">Niaga</th> <th rowspan="2">Industri</th> </tr> <tr> <th>A1</th> <th>A2</th> <th>A3</th> <th>A4</th> <th>B1</th> <th>B2</th> <th>A</th> <th>B</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Rincian Biaya Pemasangan</td> <td>Rp550.000</td> <td>Rp550.000</td> <td>Rp550.000</td> <td>Rp600.000</td> <td>Rp600.000</td> <td>Rp600.000</td> <td>Rp750.000</td> <td>Rp750.000</td> <td>Rp750.000</td> <td>Rp750.000</td> <td>Rp1.500.000</td> <td>Rp1.500.000</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">BIAYA LAIN-LAIN</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="4">Tingkat Pemakaian</th> <th colspan="11">Jenis Pelanggan</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Kelompok 1</th> <th colspan="4">Kelompok 2</th> <th colspan="2">Kelompok 3</th> <th colspan="2">Kelompok 4</th> <th rowspan="3">Kelompok Khusus</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">Sosial Umum</th> <th rowspan="2">Sosial Khusus</th> <th colspan="4">Non Niaga A</th> <th colspan="2">Non Niaga B</th> <th colspan="2">Niaga</th> <th rowspan="2">Industri</th> </tr> <tr> <th>A1</th> <th>A2</th> <th>A3</th> <th>A4</th> <th>B1</th> <th>B2</th> <th>A</th> <th>B</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Rincian Biaya Pemasangan</td> <td>Rp550.000</td> <td>Rp550.000</td> <td>Rp550.000</td> <td>Rp600.000</td> <td>Rp600.000</td> <td>Rp600.000</td> <td>Rp750.000</td> <td>Rp750.000</td> <td>Rp750.000</td> <td>Rp750.000</td> <td>Rp1.500.000</td> <td>Rp1.500.000</td> </tr> </tbody> </table>	Dihapus	Dihapus						Kelompok 1		Kelompok 2		Kelompok 3		Sosial Umum	Sosial Khusus	Non Niaga A	Non Niaga B	Niaga	Industri	Dihapus							Tingkat Pemakaian	Jenis Pelanggan											Kelompok 1		Kelompok 2				Kelompok 3		Kelompok 4		Kelompok Khusus	Sosial Umum	Sosial Khusus	Non Niaga A				Non Niaga B		Niaga		Industri	A1	A2	A3	A4	B1	B2	A	B	Rincian Biaya Pemasangan	Rp550.000	Rp550.000	Rp550.000	Rp600.000	Rp600.000	Rp600.000	Rp750.000	Rp750.000	Rp750.000	Rp750.000	Rp1.500.000	Rp1.500.000	Tingkat Pemakaian	Jenis Pelanggan											Kelompok 1		Kelompok 2				Kelompok 3		Kelompok 4		Kelompok Khusus	Sosial Umum	Sosial Khusus	Non Niaga A				Non Niaga B		Niaga		Industri	A1	A2	A3	A4	B1	B2	A	B	Rincian Biaya Pemasangan	Rp550.000	Rp550.000	Rp550.000	Rp600.000	Rp600.000	Rp600.000	Rp750.000	Rp750.000	Rp750.000	Rp750.000	Rp1.500.000	Rp1.500.000	<p>Biaya keterlambatan dihapus karena bukan merupakan Objek Retribusi.</p> <p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>
Tingkat Pemakaian	Jenis Pelanggan																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	Kelompok 1	Kelompok 2		Kelompok 3		Kelompok 4																																																																																																																																																																																																																																																																														
	Sosial/Hidran Umum	Non Niaga-A	Non Niaga-B	Niaga-A	Niaga-B	Industri																																																																																																																																																																																																																																																																														
Beban	Rp1.500,00	Rp1.500,00	Rp1.700,00	Rp2.000,00	Rp2.500,00	Rp5.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																														
Tingkat Pemakaian	Jenis Pelanggan																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	Kelompok 1		Kelompok 2				Kelompok 3		Kelompok 4		Kelompok Khusus																																																																																																																																																																																																																																																																									
	Sosial Umum	Sosial Khusus	Non Niaga A				Non Niaga B		Niaga			Industri																																																																																																																																																																																																																																																																								
			A1	A2	A3	A4	B1	B2	A	B																																																																																																																																																																																																																																																																										
Rincian Biaya Pemasangan	Rp550.000	Rp550.000	Rp550.000	Rp600.000	Rp600.000	Rp600.000	Rp750.000	Rp750.000	Rp750.000	Rp750.000	Rp1.500.000	Rp1.500.000																																																																																																																																																																																																																																																																								
Tingkat Pemakaian	Jenis Pelanggan																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	Kelompok 1		Kelompok 2				Kelompok 3		Kelompok 4		Kelompok Khusus																																																																																																																																																																																																																																																																									
	Sosial Umum	Sosial Khusus	Non Niaga A				Non Niaga B		Niaga			Industri																																																																																																																																																																																																																																																																								
			A1	A2	A3	A4	B1	B2	A	B																																																																																																																																																																																																																																																																										
Rincian Biaya Pemasangan	Rp550.000	Rp550.000	Rp550.000	Rp600.000	Rp600.000	Rp600.000	Rp750.000	Rp750.000	Rp750.000	Rp750.000	Rp1.500.000	Rp1.500.000																																																																																																																																																																																																																																																																								
Dihapus	Dihapus																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	Kelompok 1		Kelompok 2		Kelompok 3																																																																																																																																																																																																																																																																															
	Sosial Umum	Sosial Khusus	Non Niaga A	Non Niaga B	Niaga	Industri																																																																																																																																																																																																																																																																														
Dihapus																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Tingkat Pemakaian	Jenis Pelanggan																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	Kelompok 1		Kelompok 2				Kelompok 3		Kelompok 4		Kelompok Khusus																																																																																																																																																																																																																																																																									
	Sosial Umum	Sosial Khusus	Non Niaga A				Non Niaga B		Niaga			Industri																																																																																																																																																																																																																																																																								
			A1	A2	A3	A4	B1	B2	A	B																																																																																																																																																																																																																																																																										
Rincian Biaya Pemasangan	Rp550.000	Rp550.000	Rp550.000	Rp600.000	Rp600.000	Rp600.000	Rp750.000	Rp750.000	Rp750.000	Rp750.000	Rp1.500.000	Rp1.500.000																																																																																																																																																																																																																																																																								
Tingkat Pemakaian	Jenis Pelanggan																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	Kelompok 1		Kelompok 2				Kelompok 3		Kelompok 4		Kelompok Khusus																																																																																																																																																																																																																																																																									
	Sosial Umum	Sosial Khusus	Non Niaga A				Non Niaga B		Niaga			Industri																																																																																																																																																																																																																																																																								
			A1	A2	A3	A4	B1	B2	A	B																																																																																																																																																																																																																																																																										
Rincian Biaya Pemasangan	Rp550.000	Rp550.000	Rp550.000	Rp600.000	Rp600.000	Rp600.000	Rp750.000	Rp750.000	Rp750.000	Rp750.000	Rp1.500.000	Rp1.500.000																																																																																																																																																																																																																																																																								

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	<p>Pasal 42</p> <p>(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.</p> <p>(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:</p> <p>a. diterbitkannya surat teguran; atau</p> <p>b. ada pengakuan hutang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.</p> <p>(3) Dalam hal diterbitkannya surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.</p> <p>(4) Pengakuan hutang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai hutang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.</p> <p>(5) Pengakuan hutang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.</p> <p>Pasal 43</p> <p>(1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.</p> <p>(2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	-	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p>Pasal 51</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara..</p>	-	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
14.	Lain-lain	<p>Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara; 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Utara; 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. 7. Dinas adalah Dinas yang membidangi Urusan Pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. 8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang melaksanakan kewenangan di dalam bidang Air Minum. 9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau model yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongs, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>10. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini adalah air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.</p> <p>11. Air Minum adalah Air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kualitas baku mutu Air Minum dan dapat langsung diminum yang diproduksi Dinas/UPTD.</p> <p>12. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.</p> <p>13. Hidran umum adalah bak penampung yang dilengkapi dengan keran yang digunakan untuk pengambilan air.</p> <p>14. Pengguna Jasa yang bersifat berlangganan, selanjutnya disebut Pelanggan adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Air Minum dari Dinas/UPTD dan terdaftar sebagai pelanggan.</p> <p>15. Pengguna jasa yang bersifat bukan pelanggan adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Air Minum dari Dinas/UPTD dan tidak terdaftar sebagai pelanggan.</p> <p>16. Pelanggan khusus adalah jenis pelanggan yang membayar tarif Air Minum berdasarkan kesepakatan.</p> <p>17. Standar Kebutuhan Pokok Air Minum adalah kebutuhan air sebesar 10 meter kubik per kepala keluarga per bulan atau 60 liter per orang per hari atau sebesar satuan volume lainnya.</p> <p>18. Biaya Usaha adalah biaya total untuk menghasilkan Air Minum yang mencakup biaya sumber air, biaya pengolahan air, biaya transmisi dan distribusi, biaya kemitraan, dan biaya umum dan administrasi.</p> <p>19. Biaya Dasar adalah biaya usaha dibagi volume air terproduksi dikurangi volume kehilangan air standar.</p> <p>20. Tarif Retribusi Pelayanan Air Minum yang selanjutnya disebut tarif adalah kebijakan harga jual Air Minum dalam setiap meter kubik (m³) atau satuan volume lainnya sesuai kebijakan yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah dan Bupati untuk perubahannya.</p> <p>21. Tarif Rendah adalah tarif bersubsidi yang nilainya lebih rendah dibanding Biaya Dasar.</p> <p>22. Tarif Dasar adalah tarif yang nilainya sama atau ekuivalen dengan biaya dasar.</p>		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>23. Tarif Penuh adalah tarif yang nilainya lebih tinggi dibanding biaya dasar karena mengandung tingkat keuntungan dan kontrasubsidi silang.</p> <p>24. Tarif Rata-rata adalah total pendapatan tarif dibagi total volume air terjual.</p> <p>25. Retribusi Penjualan Produksi Daerah selanjutnya disebut Retribusi.</p> <p>26. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kebutuhan orang pribadi atau badan.</p> <p>27. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.</p> <p>28. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.</p> <p>29. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.</p> <p>30. Surat Setoran Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang telah ditunjuk oleh Bupati.</p> <p>31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat SKRD adalah surat retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.</p> <p>32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.</p> <p>33. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.</p>		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>34. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah dan retribusi daerah.</p> <p>35. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti 1 (satu) membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.</p>		

Catatan:

1. Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.
2. Mengingat kegiatan penyediaan air minum tersebut lebih tepat dikelola oleh badan usaha, apabila kegiatan tersebut telah berjalan dengan baik sebaiknya dikelola oleh BUMD (misalnya PDAM).

Jakarta, 17 Maret 2020

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer,



Ria Sartika Azahari